

## **ABSTRAK**

By : Oleh : Miftahussurur, Moh. Zeinudin, Moh. Anwar

*Technological developments have become a feature of this century, apart from making it easier to also give rise to new types of crimes and legal cases. Cyber crime is in the public spotlight as a phenomenon that causes a lot of harm to society, both nationally and internationally. So in this case, to ensure that citizens remain safe, regulations are needed as a form of protection from perpetrators of these crimes.*

*This thesis was written with the aim of finding out the urgency of regulating the use of electronic information technology in anticipating cyber crime and to find out the juridical consequences of cyber crime using technological means in hacking company website data.*

*The approach method is a statutory approach and a conceptual approach using primary and secondary legal material sources.*

*From a sociological aspect, crime is a type of social phenomenon, which concerns individuals or society, this is also seen from a juridical aspect, crime is defined as an act that violates the law or is prohibited by law and from a philosophical aspect using the theory of punishment which It includes absolute theory, relative theory and combined theory. The law is required to provide protection for the state, individuals and society to create a sense of security from disturbances and various threats from any party. Apart from that, it also uses preventive and repressive protection as a reference point in determining the role of legal protection as an effort to realize a law. Personal Data Processor is any person, public body and international organization acting individually or jointly in processing Personal Data on behalf of the Personal Data Controller. Regarding every person, this is an individual or corporation, whether a legal entity or not a legal entity, from an organized group of people and/or assets. In order to carry out law enforcement in the form of cyber crime in hacking company website data, law enforcement officials use Personal Data Protection in conjunction with the Electronic Information Law as a complement to the existing Criminal Code.*

*In providing a legal umbrella to anticipate cyber crime in Indonesia, it can be said to be quite complete, which in order to maintain its relevance continues to undergo changes to Law Number 1 of 2024 as the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Law Number 71 of 2019 concerning Implementation of Systems and Transactions Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data. This is proof that there is readiness for legal certainty and regulations, there are separate rules as the focus of each law as well as criminal sanctions for hacking perpetrators. This is also regulated in the Criminal Code regarding hacking perpetrators who make other people's systems malfunction.*

**Keywords:** Website Data Hacking, Company, Criminal.

## ABSTRAK

Oleh : Miftahussurur, Moh. Zeinudin, Moh. Anwar.

Perkembangan teknologi menjadi ciri dalam abad ini, selain juga untuk memudahkan juga memunculkan jenis kejahatan dan kasus hukum baru. Cyber crime menjadi sorotan publik sebagai gejala yang banyak merugikan masyarakat baik dalam ruang lingkup nasional sampai internasional. Sehingga dalam hal ini untuk menjamin warga negara tetap aman diperlukannya suatu aturan sebagai bentuk perlindungan dari pelaku tindak kejahatan tersebut.

Skripsi ini ditulis dengan tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi pengaturan penggunaan teknologi informasi elektronik dalam mengantisipasi kejahatan cyber dan untuk mengetahui bagaimana konsekuensi yuridis kejahatan cyber menggunakan sarana teknologi dalam meretas data website perusahaan.

Metode pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konseptual (*konsetual approach*) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkaitan dengan individu atau masyarakat, hal ini juga dilihat dari aspek secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang dan aspek filosofis dengan menggunakan teori pemidanaan yang didalamnya ada teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Hukum diharuskan memberikan perlindungan terhadap negara, individu, dan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun Selain itu juga menggunakan perlindungan preventif dan refresif sebagai titik acuan dalam menentukan peran perlindungan hukum sebagai upaya realisasi dari suatu undang-undang. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Mengenai setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dari sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi. Dalam rangka melakukan penegakan hukum dalam bentuk kejahatan cyber dalam peretasan data website perusahaan aparat penegak hukum menggunakan Perlindungan Data Pribadi *juncto* Undang-Undang Informasi Elektronik sebagai pelengkap dari KUHP yang telah ada selama ini.

Dalam memberikan payung hukum untuk mengantisipasi kejahatan cyber di Indonesia sudah bisa dikatakan cukup lengkap yang dimana untuk menjaga relevansinya terus mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini menjadi bukti bahwa kesiapan secara kepastian hukum serta regulasinya ada aturan tersendiri sebagai fokus setiap undang-undang serta sanksi pidananya bagi pelaku peretasan. Hal ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai bagi pelaku hacking yang membuat sistem milik orang lain menjadi tidak berfungsi.

Kata Kunci : Peretasan Data Website, Perusahaan, Pidana.